



SENGKETA POLITIK BATAS WILAYAH DESA KEPUR KECAMATAN MUARA ENIM KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN DESA TANJUNG JAMBU KECAMATAN MERAPI TIMUR KABUPATEN LAHAT

Dela Rahmah Praesa¹, Ryllian Chandra Eka Viana², Reni Apriani³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang

Email : Delarp@radenfatah.ac.id¹, ryllianchandra_uin@radenfatah.ac.id²,

reniapriani_uin@radenfatah.ac.id³

Abstract (English)

This study will discuss political disputes arising from conflicts of interest between individuals and groups regarding the border between Kepur Village in Muara Enim Regency and Tanjung Jambu Village in Lahat Regency. The dispute is rooted in efforts to maintain administrative status related to the Kepuyangan-era map and the Indonesian Ministry of Home Affairs Decision No. 111 of 2019 regarding the border between Muara Enim and Lahat regencies. The aim of this research is to identify the forms of political disputes over borders and the impacts they have on local communities, providing insights that could assist in resolving the issues by both village and city governments. The research uses a qualitative method with a case study approach, incorporating interviews, observations, and documentation. The primary data sources come from local community members. The research findings indicate that the dispute is related to land ownership claims, based on recognition from rubber farmers and the Kepuyangan-era map. The study uses the theory of Exclusion Power and land tenure dilemmas in Southeast Asia, which highlights issues of overlapping land ownership due to unclear land ownership documentation in the past. In the past, land transactions were conducted through handshakes without written documents, and this practice still serves as the basis for land claims today, leading to ongoing land tenure dilemmas in the disputed area.

Article History

Submitted: 5 Januari 2025

Accepted: 8 Januari 2025

Published: 13 Januari 2025

Key Words

Dispute, Politics, Territorial Boundary

Abstrak (Indonesia)

Peneliti akan membahas Sengketa politik, muncul akibat konflik kepentingan antara individu dan kelompok terkait batas wilayah antara Desa Kepur, Kabupaten Muara Enim, dan Desa Tanjung Jambu, Kabupaten Lahat. Perselisihan ini berakar dari upaya mempertahankan status administrasi yang berkaitan dengan peta zaman Kepuyangan dan Putusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk sengketa politik batas wilayah serta dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat, yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian masalah oleh pemerintah desa maupun pemerintah kota. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data utama diperoleh dari masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa ini berhubungan dengan klaim kepemilikan lahan, baik berdasarkan pengakuan petani karet maupun peta zaman Kepuyangan. Penelitian ini menggunakan teori Kuasa Eksklusi dan dilema pertanahan di Asia Tenggara, yang menyoroti masalah tumpang tindih kepemilikan tanah yang terjadi akibat ketidakjelasan bukti kepemilikan tanah pada masa lalu, di mana transaksi tanah hanya dilakukan melalui jabat tangan tanpa dokumen tertulis. Hal ini menimbulkan dilema pertanahan yang berkelanjutan di wilayah sengketa tersebut.

Sejarah Artikel

Submitted: 5 Januari 2025

Accepted: 8 Januari 2025

Published: 13 Januari 2025

Kata Kunci

Sengketa, Politik, Batas Wilayah

PENDAHULUAN

Sengketa batas wilayah antara Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dan Desa Tanjung Jambu, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, menjadi permasalahan penting yang perlu dikaji. Konflik ini bermula pada tahun 2020, ketika



Pemerintah Desa Tanjung Jambu membangun jalan di Jalan Servo Lintas Raya yang memasuki wilayah Desa Kepur dan melakukan pemasangan patok batas wilayah yang memicu ketegangan. Putusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111 tahun 2019 mengenai batas wilayah antara kedua kabupaten semakin memperburuk keadaan.

Permasalahan ini menjadi sangat relevan untuk diteliti mengingat potensi sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, yang menarik berbagai kepentingan, baik dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun pihak swasta, seperti perusahaan pertambangan. Tujuan ideal yang ingin dicapai Republik ini ketika di canangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah kemakmuran masyarakat terutama kaum petani dan tidak ada lagi konflik.¹

Konflik ini, yang terkait dengan sengketa batas wilayah dan kepentingan politik, mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat, terutama terkait dengan akses jalan, hak atas tanah, dan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, penting untuk memahami bentuk sengketa ini serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Maka dari itu sengketa ialah hasil dari timbulnya kepentingan antar individu satu dengan individu lain. Dalam objek yang sama serta, saling berhubungan di antara mereka.²

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk sengketa politik batas wilayah antara Desa Kepur dan Desa Tanjung Jambu, serta menganalisis dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu terjadinya sengketa batas wilayah tersebut, serta mencari solusi untuk penyelesaian yang dapat mengurangi ketegangan dan konflik antara kedua desa.

METODE PENELITIAN

Fisher (1975: 48) menyatakan, bahwa kebenaran adalah kebenaran ilmu bersifat relatif. Kebenaran dapat berupa sesuatu, kejadian, dan fakta, argumentasi fakta, pertimbangan, preposisi, atau ide yang benar atau yang diterima sebagai sesuatu yang benar. Kebenaran dalam ilmu dibatasi fakta-fakta alam yang dapat diobservasi baik dengan menggunakan pancaindra maupun dengan memanfaatkan alat bantu teknologi serta kemampuan manusia/pengamat itu sendiri.³

Oleh karena itu dimana dalam melakukan kegiatan penelitian ini saya terjun langsung kelapangan guna untuk mengetahui permasalahan yang terjadi mengenai sengketa politik batas wilayah Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dengan Desa Tanjung Jambu Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat tersebut. Mengapa demikian supaya jelas tentang permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena apa dan mengapa. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis atau yaitu penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan fakta dengan argumen yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa adalah di mana pihak yang satu merasa di rugikan oleh pihak lain. Adanya perselisihan atau konflik antar dua pihak atau lebih karena perbedaan pendapat, kepentingan atau interpretasi terhadap suatu hal. Sengketa juga dapat terjadi dalam berbagai bidang baik itu bidang Ekonomi, bidang Politik ataupun bidang sosial. Penyelesaian sengketa juga sering

¹ Mukmin Zakie, *Konflik agraria yang tak pernah reda*, 2016, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 24 (1), hal 40-55.

² Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2019 tentang batas Daerah Kabupaten Muara Enim Dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

³ Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan gabungan penelitian*, 2016, Jakarta, kencana Jl. Tandra Raya No. 23 Rawangmangun, hal 5.



sekali melibatkan proses mediasi, negosiasi, atau jalur hukum. Seperti pengadilan, untuk mencari Solusi atau Keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Perbatasan wilayah memiliki kedudukan yang strategis, karena perbatasan wilayah merupakan wajah atau pintu depan bagi suatu wilayah itu sendiri. perbatasan memiliki banyak potensi karena mengangkat dari berbagai macam aktivitas yang berlangsung di dalam perbatasan tersebut, umumnya berupa kegiatan sosial, politik dan ekonomi. Sehingga dapat memberikan dampak positif bagi mahluk hidup di atasnya untuk jangka panjang ataupun berkelanjutan.⁴

A. Kronologi Sengketa

Sengketa atau konflik adalah setiap keadaan dimana ada tujuan, hak, kepentingan atau kehendak dari pihak- pihak yang berbeda bertumpang tindih, bertabrakan atau berlawanan.⁵ Pada zaman kepuyangan, banyak masyarakat yang mengalami sengketa pertanahan akibat tidak adanya sertifikat atau surat tanah tertulis. Kepemilikan tanah hanya berdasarkan kesepakatan lisan, yang menyebabkan tumpang tindih tanah seiring berjalannya waktu. Sengketa ini muncul dalam beberapa wilayah, seperti antara Desa Kepur dan Desa Tanjung Jambu, yang dipicu oleh pembukaan lahan baru oleh perusahaan.

Pada tahun 2007, perusahaan mulai memasuki daerah Servo dan membuka lahan untuk stockpile batu bara. Namun, sengketa baru muncul pada 2020, setelah pemasangan patok batas wilayah oleh pemerintah provinsi dan putusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang batas daerah antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat. Pemerintah Desa Kepur merasa tidak terlibat dalam keputusan tersebut, yang mengarah pada ketidakpuasan dan konflik batas wilayah.

Konflik semakin kompleks dengan keterlibatan perusahaan PT TITAN yang menguasai lahan di sekitar Jalan Servo Lintas Raya. Sengketa melibatkan perebutan batas wilayah antara pemerintah desa dan masyarakat, serta klaim oleh desa lain. Selain itu, pembangunan jalan Desa Tanjung Jambu juga memperburuk situasi, karena dianggap memasuki wilayah Desa Kepur.

Masyarakat di wilayah Servo, yang sebagian besar belum memiliki sertifikat tanah, terabaikan dalam proses ini. Selain itu, kurangnya fasilitas publik seperti pelayanan kesehatan membuat mereka semakin terpinggirkan. Sengketa batas wilayah ini tidak hanya melibatkan pemerintah desa, tetapi juga masyarakat yang terpengaruh secara langsung.

B. Klaim Adat dan Regulasi

1). Klaim dari sudut pandang Desa Kepur

Berdasarkan arsip yang dimiliki oleh tokoh adat Desa Kepur, Almarhum Amadbidin, pada masa pemerintahan marga, Desa Kepur dipimpin oleh Parsirah Marga Tamblang Patang Puluh Bubung (TPPB). Selama penjajahan Belanda dan Jepang, kepemimpinan desa berada di tangan "KRIO" yang dibantu oleh "PENGGAWA". Pada masa itu, penduduk diinstruksikan untuk berlindung di hutan akibat serangan tentara penjajah.

Batas wilayah Desa Kepur pada era pemerintahan marga adalah: utara berbatasan dengan Tanjung Raman, selatan dengan Desa Muara Enim, timur dengan Gunung Megang/Karang Raja, dan barat dengan Kabupaten Lahat serta Muara Gula Lama. Pada 1984/1985, PT Pertamina memperluas lahan dan melakukan pembebasan lahan melalui kantor KRIO Desa Kepur, yang meliputi jalan dari Sungai Lematang hingga kawasan Rimba Palak Gajah dan Rimba Pengailan, yang kini dikenal dengan Simpang Tiga Pertamina dan Jalan PT. Servo.

⁴ Yeftha Yerianto Sabaat, *Sengketa Politik Wilayah Perbatasan Indonesia Dan Timor Leste*, 2017, hal 2.

⁵ Komnas Ham, *Dari Konflik Agraria Ke Tanah ini DISITA Milik Negara Pengharapan Baru*, 2005, Jakarta, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Amidhan, H. at al. hal 129.



Pada 1986/1987, masyarakat Desa Kepur mendirikan Kelompok Tani "PENGAILAN" yang dipimpin oleh Dungsari, mantan KRIO Dusun Kepur, dengan fokus pada budidaya karet dan kopi. Wilayah Desa Kepur masih mempertahankan tanah warisan dari masa Kepuyangan yang diwariskan secara turun-temurun.⁶

2). Klaim dari Desa Tanjung Jambu

Desa Tanjung Jambu tetap menjaga batas wilayah di sebelah barat yang terletak di Jalan Servo, sesuai dengan catatan dari masa kepuyangan. Menurut penjelasan Pak Adhan, seorang tokoh adat berusia 70 tahun, pada zaman kepuyangan, wilayah Gedung Agung meliputi area dari Desa Tanjung Jambu hingga Jalan Servo Lintas Raya dan terus ke lapangan golof di pendopo yang dikenal sebagai Sungai Rambutan.

Namun, seiring dengan terpecahnya wilayah Gedung Agung, kini Desa Tanjung Jambu menjadi daerah perbatasan dengan Kabupaten Muara Enim. Selain itu, Desa Tanjung Jambu juga mempertahankan batas wilayahnya sesuai dengan keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang telah menyelesaikan penetapan batas wilayah ini melalui Putusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 mengenai batas wilayah antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.⁷

3). Klaim dari Perusahaan

Pihak Perusahaan dalam klaim atas tanah ini mereka tidak ingin terlibat namun, untuk akses jalan Perusahaan dalam ganti rugi Perusahaan ke Masyarakat pada zaman kepala Desa Kepur Herwan nudin di tahun 2014 untuk uang ganti rugi itu di dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Tanjung Jambu. akan tetapi Perusahaan dalam perizinan untuk oprasional ini mereka mengikuti putusan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Kabupaten Muara Enim Dengan Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.

Tidak ingin dilibatkannya Perusahaan dalam permasalahan ini. Untuk menghindari dampak negatif yang akan timbul terhadap Perusahaan. Supaya tidak adanya ketegangan sosial yang memicu terjadinya konflik. Yang akan menghambat Perusahaan untuk beroperasi.⁸

C. Bentuk Sengketa Politik Batas Wilayah

Fikriman menyatakan bahwa masyarakat Desa Tanjung Jambu memiliki akses yang cukup mudah dalam mengurus surat tanah. Proses administrasi tanah dilaksanakan dengan melibatkan kepala desa, yang turun langsung bersama perangkat desa untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh surat tanah. Masyarakat juga mengungkapkan bahwa jika tanah tidak dijual, tanah tersebut umumnya disewakan, dan pengurusan surat tanah di desa Tanjung Jambu berjalan dengan lancar dan mudah. Hal ini menunjukkan pandangan positif terhadap akses tanah di desa tersebut, yang dianggap memadai dan transparan.⁹

Berbeda dengan Fikriman, Refi menggambarkan situasi yang lebih rumit terkait administrasi tanah. Masyarakat di wilayah ini masih memiliki status kependudukan asal dan belum memiliki sertifikat tanah yang sah. Mereka hanya memiliki nota pembayaran saat pembelian tanah. Selain itu, mereka juga mengungkapkan keinginan untuk lebih memilih melakukan pengurusan administrasi di Muara Enim yang lebih dekat daripada ke Lahat, yang dirasa lebih jauh. Hal ini

⁶ Wawancara dengan Almarhum Amadbidin, (tokoh adat Desa Kepur), pada tanggal 8 November 2024 di kediaman narasumber Dusun I Desa Kepur.

⁷ Wawancara dengan Adhan, (tokoh adat), pada tanggal 5 November 2024, di kediaman narasumber Desa Tanjung Jambu.

⁸ Wawancara dengan Jahidi, (Humas PT TITAN), pada tanggal 4 November 2024, di kantor PT TITAN Jln Graha Bumi Muara Enim Muara Lawai.

⁹ Wawancara dengan Fikriman, (Warga Desa Tanjung Jambu), pada tanggal 6 November 2024, di Nanjungan Kecamatan Merapi Timur Jln Servo Lintas Raya.



menunjukkan tantangan dalam pengurusan tanah dan ketidakpastian administrasi yang dialami oleh sebagian masyarakat di wilayah ini.¹⁰

Joni mengungkapkan bahwa dalam mempertahankan tanah turun-temurun dan mempermudah akses pekerjaan bagi masyarakat, pemerintah desa tetap mengacu pada keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2019 yang mengatur batas daerah antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat. Dia juga menyebutkan bahwa jika terjadi konflik, masyarakat yang berasal dari Desa Tanjung Jambu tetap melaporkan masalah tersebut kepada pemerintah desa Tanjung Jambu meskipun tanah tersebut berada di wilayah yang dipersengketakan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa masih mengikuti aturan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa batas wilayah.¹¹

Hasmi mengungkapkan niat untuk melibatkan tokoh masyarakat dalam membahas masalah batas wilayah dan tanah, namun proses tersebut belum terwujud. Ini mengindikasikan adanya keinginan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, namun ada hambatan dalam merealisasikan rencana tersebut.¹²

Solhayat menyatakan bahwa meskipun tokoh adat dilibatkan dalam masalah sengketa batas wilayah, mereka masih kurang berperan karena belum ada tindakan nyata dari pemerintah daerah. Meskipun tokoh adat di Desa Kepur dilibatkan, mereka merasa terbatas oleh keputusan dan kebijakan pemerintah.¹³

Adhan mengungkapkan bahwa keterlibatan tokoh adat dalam penentuan batas wilayah tidak ada, karena keberadaan tokoh adat di desa tersebut baru-baru ini ada. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh adat dalam proses penyelesaian sengketa batas wilayah desa Tanjung Jambu belum maksimal.¹⁴

Hendra menjelaskan bahwa peta wilayah Desa Tanjung Jambu belum dapat dipublikasikan karena Peraturan Bupati (Perbub) yang menjadi dasar pengesahannya belum keluar. Proses ini tergantung pada perubahan kepemimpinan Bupati Lahat dari PJ menjadi definitif, yang mengindikasikan adanya kendala administrasi yang harus diselesaikan agar proses pengesahan batas wilayah dapat berlangsung.¹⁵

Ramadoni menyatakan bahwa dalam mempertahankan batas wilayah desa, pemerintah desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2019 yang mengatur batas wilayah antar Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada sengketa, pemerintah desa berusaha menjaga kepastian hukum dengan mengikuti keputusan yang telah sah.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terdapat pandangan yang berbeda mengenai akses dan pengurusan tanah serta masalah batas wilayah antar desa. Di Desa Tanjung Jambu, masyarakat merasakan kemudahan dalam pengurusan surat tanah, yang berkat dukungan

¹⁰ Wawancara dengan Refi, (Warga Jalan Raya Lintas Serpo), pada tanggal 7 November 2024 di kediaman Narasumber Jln Servo Lintas Raya.

¹¹ Wawancara dengan Joni Harlan, (Pemerintah Desa Kepur), pada tanggal 29 Oktober 2024 di Kantor Kepala Desa Kepur Jln Jendral Tjik agus kiemas, Cemp. Wangi, Kec. Merapi timur Kabupaten Lahat.

¹² Wawancara dengan Hasmi Nudin, (Kepala Desa Kepur), pada tanggal 29 Oktober 2024 di Kantor Kepala Desa Kepur Jln Jendral Tjik agus kiemas, Cemp. Wangi, Kec. Merapi timur Kabupaten Lahat.

¹³ Wawancara dengan Solhayat, (Tokoh Adat Desa Kepur), pada tanggal 30 Oktober 2024, di kediaman narasumber Dusun 3 Desa Kepur

¹⁴ Wawancara dengan Adhan, (Tokoh Adat Desa Tanjung Jambu), pada tanggal 5 November 2024, di kediaman narasumber Desa Tanjung Jambu.

¹⁵ Wawancara dengan Hendra Harahap, (Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Lahat), pada tanggal 08 November 2024, di kantor Bupati Jl.Kol. barlian bandar jaya, kabupaten lahat.

¹⁶ Wawancara dengan Ramadoni, (Kepala Desa Tanjung Jambu), pada tanggal 4 November 2024, di Kantor Kepala Desa Tanjung Jambu kec. Merapi Timur.



pemerintah desa yang proaktif. Sebaliknya, di wilayah Jalan Raya Lintas Serpo, masih terdapat ketidak pastian administrasi tanah, di mana masyarakat belum memiliki sertifikat tanah yang sah dan pengurusan administrasi dianggap sulit, terutama karena jarak yang jauh ke Kabupaten Lahat.

Sementara itu, pemerintah desa Kepur dan Tanjung Jambu berupaya mempertahankan batas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2019. Namun, masalah utama yang muncul adalah ketidak pastian administrasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan kabupaten. Walaupun ada niat untuk melibatkan tokoh adat dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa, implementasi tindakan masih terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada dasar hukum yang jelas, pelaksanaannya masih terhambat oleh faktor administratif dan politik.

Kendala utama yang dihadapi adalah belum dikeluarkannya Perbub yang mengesahkan peta wilayah Desa Tanjung Jambu, yang bergantung pada perubahan kepemimpinan di Kabupaten Lahat. Oleh karena itu, meskipun ada komitmen untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah, masalah koordinasi antar instansi pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Dengan demikian, untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah antar desa dan memastikan akses tanah yang adil bagi masyarakat, dibutuhkan sinergi yang lebih baik antara pemerintah desa, kabupaten, dan masyarakat, serta penyelesaian administratif yang cepat dan efisien.

Dalam masyarakat angraris tanah mempunyai arti yang sangat penting, baik itu dalam sumber kehidupan maupun sebagai penentu untuk tinggi rendahnya status sosial dalam masyarakat. Tanah mencerminkan bentuk dasar kemakmuran sebagai sumber kekuatan ekonomi dan politik, serta mencerminkan hubungan dan klasifikasi sosial. Konflik perebutan dan perjuangan atas tanah akan selalu terjadi selama tanah masi menjadi sumber kehidupan masyarakat. Hal ini terbukti sampai saat ini dimana sering sekali munculnya masalah tentang sengketa tanah seperti yang ada pada Desa Kepur kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dengan Desa Tanjung Jambu Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat. Mengenai sengketa batas wilayah kedua desa tersebut.¹⁷

D. Dampak Sengketa Politik Batas Wilayah

Yasir memberikan pandangan negatif terkait perhatian pemerintah terhadap masyarakat di Jalan Raya Lintas Servo. Menurutnya, pemerintah kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat, dan masyarakat merasa bingung mengenai status mereka, apakah mereka diakui sebagai warga Desa Kepur atau Desa Tanjung Jambu. Ia mengharapkan adanya fasilitas publik seperti pusat kesehatan yang bisa membantu masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini mencerminkan kurangnya inklusi atau pemberian akses terhadap masyarakat di wilayah tersebut, yang dianggap oleh Yasir sebagai contoh dari kuasa eksklusif (penutupan akses). Eksklusif ini dapat dipandang sebagai tindakan yang merugikan masyarakat karena mereka merasa terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya.¹⁸

Zulkopli memberikan pandangan yang lebih seimbang mengenai dampak kehadiran perusahaan di wilayah Jalan Raya Lintas Servo. Ia mengakui adanya dampak negatif, seperti debu batu bara yang mengurangi produktivitas kebun karet, tetapi juga mencatat dampak positif berupa pembukaan peluang ekonomi baru. Kehadiran perusahaan tersebut memungkinkan masyarakat untuk membuka usaha kecil seperti warung atau bengkel las, serta mendapatkan

¹⁷ Mohamad Il Badri, Edi Burhan Arifin, Hendro Sumartono, *kontroversi sertifikasi tanah "konflik tanah jenggawah" tahun 1999-2001 (studi kasus konflik tanah di kecamatan jenggawah kabupaten jember)*, 2013, hal 25.

¹⁸ Wawancara dengan Yasir, (Warga Desa Kepur), pada tanggal 31 Oktober 2024, di kediaman narasumber Jl Servo Lintas Raya.



kompensasi berupa uang ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada aspek eksklusif yang dapat merugikan, perusahaan juga memberikan akses positif bagi masyarakat dalam hal ekonomi, yang memperbaiki kesejahteraan mereka. Namun, meskipun dampak positif dirasakan, Zulkopli tidak membahas secara mendalam tentang keadilan dalam pembagian manfaat tersebut, yang bisa jadi menjadi titik perhatian untuk memastikan bahwa akses terhadap sumber daya perusahaan lebih adil bagi seluruh masyarakat.¹⁹

Sulhayat, sebagai tokoh adat, mengungkapkan pentingnya penyelesaian sengketa batas wilayah demi generasi mendatang. Ia menekankan bahwa keterlibatan tokoh adat dalam masalah ini penting karena mereka sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka dan memiliki peran dalam menjaga keharmonisan wilayah. Sulhayat mengkritik kurangnya koordinasi antara pemerintah dan tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah. Meskipun tokoh adat dilibatkan, ia mengungkapkan bahwa tidak ada tindakan nyata dari pemerintah, sehingga masalah batas wilayah ini tetap tidak terselesaikan. Dalam konteks ini, teori kuasa eksklusif dapat diterapkan, di mana tokoh adat dan masyarakat tidak mendapatkan akses yang memadai dalam menyelesaikan masalah sengketa batas, meskipun mereka memiliki peran penting dalam struktur sosial desa.²⁰

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa ada ketidaksetaraan akses terhadap berbagai sumber daya dan layanan, yang mencerminkan proses kuasa eksklusif dalam konteks yang lebih luas. Masyarakat yang berada di wilayah Jalan Raya Lintas Servo, baik yang tinggal di Desa Kepur maupun Desa Tanjung Jambu, merasa kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Perasaan terabaikan ini muncul karena mereka tidak mendapat fasilitas dasar yang diperlukan, seperti pusat kesehatan, serta tidak mendapatkan kejelasan status administratif mereka.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep kuasa eksklusif. Eksklusif dalam hal ini berarti bahwa akses terhadap hak-hak dasar, seperti layanan publik dan pengakuan wilayah, tidak diberikan secara merata. Pemerintah, dalam hal ini, tampaknya lebih fokus pada kawasan yang sudah jelas batas wilayah dan administrasinya, sementara wilayah yang berada dalam zona abu-abu atau sengketa cenderung terabaikan. Pendekatan ini sering kali membawa dampak negatif bagi masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Yasir, yang merasa terpinggirkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah.²¹

Namun, di sisi lain, adanya perusahaan yang beroperasi di sekitar Jalan Raya Lintas Servo memberikan dampak ekonomi positif bagi sebagian masyarakat. Meski demikian, dampak negatif yang timbul, seperti debu batu bara yang merusak kebun karet, menunjukkan bahwa akses terhadap manfaat ekonomi perusahaan tersebut belum sepenuhnya adil. Sementara sebagian masyarakat mungkin mendapatkan manfaat ekonomi berupa kompensasi atau peluang usaha, ada juga yang harus menanggung kerugian lingkungan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada elemen inklusi yang positif dalam aspek ekonomi, ketimpangan dalam distribusi manfaat dan kerugian tetap terjadi.

Di sisi lain, tokoh adat Desa Kepur, melalui pendapat Sulhayat, menunjukkan adanya kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian sengketa batas wilayah. Tokoh adat memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat, namun mereka merasa tidak mendapatkan akses yang cukup untuk terlibat secara

¹⁹ Wawancara dengan Zulkopli, (Warga Desa Kepur), pada tanggal 31 Oktober 2024, di ke diaman narasumber Jln Servo Lintas Raya.

²⁰ Wawancara dengan Sulhayat, (Tokoh Adat Desa Kepur), pada tanggal 29 Oktober 2024, di kediaman narasumber Dusun 3 Desa Kepur.

²¹Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Murray Li, *Kuasa Eksklusif*, 2011, hal 5-7



maksimal dalam penyelesaian sengketa batas wilayah ini. Ketidakhadiran tindakan nyata dari pemerintah dalam masalah ini menunjukkan adanya penutupan akses atau eksklusif politik yang dapat memperburuk ketegangan antar masyarakat dan memperburuk konflik.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi masyarakat di wilayah sengketa. Masyarakat merasa terabaikan dalam hal pelayanan publik dan pengakuan wilayah, sementara perusahaan memberikan dampak yang tidak sepenuhnya adil bagi lingkungan dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih inklusif dan adil dalam memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah yang terpinggirkan, mendapatkan akses yang setara terhadap hak-hak dasar mereka, baik dalam hal pelayanan publik maupun manfaat ekonomi yang ada.

Terdapatnya hasil riset dari beberapa peneliti mengenai dampak sumber daya alam mengenai kesejahteraan penduduk lokal dimana bertujuan untuk membuktikan hipotesis sumber daya alam (natural resource curse hypothesis) berlaku di Indonesia. Untuk tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan, apakah kegiatan pertambangan batubara memberikan dampak perubahan bagi penduduk lokal di sekitar area terdampak. Terutama berkaitan dengan dimensi sosial dan ekonomi diantaranya kualitas lingkungan, mata pencarian, biaya hidup, penghasilan, kesempatan kerja dan keterbukaan usaha.²²

Kegagalan wilayah dalam menyelesaikan sengketa perbatasan tersebut juga dilatar belakangi tidak dilibatkannya aktor-aktor non pemerintah (Tokoh Adat) sebagai kekayaan budaya lokal merupakan warisan turun-temurun sebelum zaman kolonial. Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa daerah tersebut gagal menjadi suatu wilayah Daerah karena, Hal yang demikian ditandai dengan ketidak mampuan suatu Daerah dalam mengelola kawasan berbatasannya antar pemerintah dan pemerintah daerah. Perlu adanya pendekatan sosio-cultural dalam proses penyelesaian sengketa perbatasan yang terjadi. supaya masyarakat yang ada disuatu wilayah tersebut terjamin kesejahteraannya dan tidak ada muncul ancaman terhadap daerah.²³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sengketa batas wilayah antara Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim dan Desa Tanjung Jambu, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat yang muncul pasca Putusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2019 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keputusan administratif pemerintah dan pemahaman tradisional masyarakat setempat. Masyarakat di kedua Desa masih merujuk pada peta dan batas wilayah warisan nenek moyang mereka yang mungkin tidak selaras dengan peta resmi pemerintah. Perbedaan ini menyebabkan kebingungan dan ketegangan, karena adanya perbedaan persepsi mengenai batas wilayah yang sah menurut hukum dan adat setempat.

²²Rahmad Budi Suharto, Rian Hilmawan, Rizky Yudaruddin, sumber daya alam untuk kesejahteraan penduduk lokal: studi analisis dampak pertambangan batu bara di empat kecamatan area kalimantan timur, 2015, hal 127-137.

²³Yeftha Yerianto sabaat, sengketa politik wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste dalam konteks politik tata ruang, 2017, hal 3.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amidhan. (2015). *Dari Konflik Agraria (1st ed.)*. Komnas Ham, Jakarta, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Amidhan, H. at al. hal 129.
- Astriani, B. A. (2024). *Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria Di Indonesia* (Ukas, Ed.; 1st ed.). Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Arsana Andi Made I. (2007). *Batas Maritim Antar Negara*. Gajah Mada University Press
- Elfa Rizki Muzada, I. S. Taufik. M. (2024). *Penyelesaian Sengketa Tanah pada Tingkat Pengadilan Tinggi* (1st ed.). PT Nasya Expanding Management.
- Prof Adilf Huala. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Tarmizi, Ed.; Revisi). SINAR GRAFIKA.
- Fitriama Rahma Yulia. (2021). *Transmigrasi Dan Konflik Agraria* (Nizar Moh & Abdulganu Faud, Eds.). Pustaka Ilmu.
- Hirsch Philip, L. M. T. (2011). *Power Of Exclusion: Land Dilemmas In Southeast Asia* (Sosodoro N Damar, Ed.). NUS Press, National University of Singapore.
- Irewati, A. (2015). *Sengketa Wilayah Pembatasan Thailand-Kamboja Oleh: Awani Irewati, CPF Luhulima, Japanton Sitohang, Agus R. Rahman, Rosita Dewi, Sandy Nur Ikfal Raharjo* (1st ed.). ANDI.
- Iska Zahrotul, H. S. R. K. (2024). *Proyek Investasi Rempang Eco City Pulau Rempang*. PT Nasya Expanding Management.
- Maria, I. N. I. I. (2008). *Mediasi Sengketa Tanah*. PT Kompas Media Nusantara.
- Muryanti. (2013). *Teori Konflik & Konflik Agraria Di Perdesaan*. ResearchGate.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan* (Fahmi Irfan, Ed.; 1st ed.). Kencana.

Skripsi

- Sri Ramadhani, "Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antara Kepenghuluan Mumugo Dengan Kepenghuluan Rantau Bais Oleh Pemerintah Kabupaten Roka Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerapan dan Penegasan Batas Desa", UIN Suska Riau, 2023.
- Sitti Masyitah "Penyelesaian Konflik Dalam Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hilir Dengan Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Perbatasan Wilayah Desa Sencalang Kec. Keritag Kab. Inhil dengan Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal. Inhu)", UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012

Jurnal

- Fachruddin Azwari, A. R. (2021). dampak pertambangan batubara terhadap sosial ekonomi masyarakat di RT. 17, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa janan kabupaten kutai kartanegara. *dampak pertambangan batubara terhadap sosial ekonomi masyarakat di RT. 17, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa janan kabupaten kutai kartanegara*, 116-121.
- Rahmasari 2017, *metodologi penelitian kualitatif. ciri-ciri penelitian kualitatif*, 89.
- Rahmad Budi Suharto, R. H. (2015). sumber daya alam untuk kesejahteraan penduduk lokal: studi analisis dampak pertambangan batu bara di empat kecamatan area kalimantan timur. *sumber daya alam untuk kesejahteraan penduduk lokal: studi analisis dampak pertambangan batu bara di empat kecamatan area kalimantan timur*, 127-137.
- Ryllian Chandra, A. D. (2020). Gerakan Sosial Masyarakat Tegal Binangun Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. *Gerakan Sosial Masyarakat Tegal Binangun Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization 1 (1), 1-13.



- sabaat, Y. Y. (2017). sengketa politik wilayah perbatasan indonesia timor leste dalam konteks politik tata ruang. *sengketa politik wilayah perbatasan indonesia timor leste dalam konteks politik tata ruang*, 3.
- Yeftha Yerianto, s. (2017). sengketa politik wilayah perbatasan indonesia timor leste dalam konteks politik tata ruang. *sengketa politik wilayah perbatasan indonesia timor leste dalam konteks politik tata ruang*, 2.
- zakie, m. (2016). Konflik agraria yang tak pernah reda. *Konflik agraria yang tak pernah reda*, 40-55.
- Burhan, E. (2001). konflik petani di jenggawah jember: gerakan resitensi terhadap negara (1979-1998). *konflik petani di jenggawah jember: gerakan resitensi terhadap negara (1979-1998)*, vII.